

DUKUNG UHC DI PROVINSI SULBAR, KADINKES SULBAR PERKUAT KOLABORASI BERSAMA BPJS KESEHATAN DAN DINSOS



Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Mamuju dan Dinas Sosial Provinsi Sulbar dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC). Asran menjelaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus berjalan hingga saat ini karena adanya konsep gotong royong dalam layanan kesehatan yang sudah berjalan. Cara gotong royong tersebut menurut Asran dapat meng-cover peserta yang sedang mengalami sakit dengan peserta JKN yang masih sehat dan rutin membayar iuran. Ia mengatakan bahwa Gotong royong dalam Program JKN yang dilakukan secara adil dapat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan baik.

Seiring dengan telah berjalannya UHC di Provinsi Sulawesi Barat, Asran juga menjelaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan agar UHC di Provinsi Sulbar tetap bisa berjalan. Menurutnya, cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan melalui klasifikasi penanganan penyakit prioritas. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya UHC di Sulbar, hampir seluruh masyarakat telah terjamin dalam Program JKN. Oleh karena itu, harus diketahui penyakit prioritas yang ada di Sulawesi Barat. Asran melanjutkan, dengan adanya klasifikasi penyakit prioritas di Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat diketahui penanganan penyakit yang menjadi prioritas dalam berjalannya Program JKN di Provinsi Sulbar. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa Penyakit prioritas pada suatu wilayah dipengaruhi oleh budaya dan kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, di Sulawesi Barat ini penyakit prioritas dalam Program JKN diantaranya adalah Diabetes, ISPA dan yang lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju St. Umrah Nurdin, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Provinsi Sulbar dalam menjaga keberlangsung Program JKN di Provinsi Sulbar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dinkes Provinsi Sulbar atas kegiatan advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan dalam mendukung UHC di Provinsi Sulbar yang juga

dihadiri oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. UHC dalam Program JKN sangat diperlukan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Menurut Umrah, urgensi masyarakat harus menjadi peserta JKN karena biaya kesehatan yang terus mengalami peningkatan. Disamping itu juga adanya pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneratif kronis, selain karena saat ini banyak masyarakat yang mengalami penyakit kronis, tarif biaya kesehatan terus mengalami kenaikan. Sehingga apabila masyarakat jatuh sakit dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial.

Umrah menambahkan, dengan adanya UHC di Provinsi Sulawesi Barat diharapkan masyarakat yang telah menjadi peserta JKN dapat menjaga keaktifannya. Karena memastikan keaktifan peserta menurut Umrah penting bagi setiap warga di Provinsi Sulbar, agar memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Ia menjelaskan bahwa UHC adalah investasi, bukan biaya. Ini membantu membangun ekonomi yang stabil dan masyarakat yang kuat serta merupakan dasar untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan. Semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mendukung terwujudnya UHC.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Surdin menyampaikan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing, begitupun di Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengatakan bahwa Di Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat bisa masuk menjadi peserta PBI tanggungan Pemerintah Pusat apabila masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi masyarakat yang belum masuk dalam DTKS nasional, maka bisa di-cover oleh daerah. Terkait dengan dukungan Dinas Sosial terhadap UHC adalah dengan terus mendukung masyarakat yang ingin mendaftar dalam DTKS. Tetapi menurutnya, masyarakat yang masuk dalam DTKS tiba-tiba terputus bantuannya dikarenakan adanya otomasi dalam Aplikasi SIKS-NG, karena dalam aplikasi Dinas Sosial itu otomatis terdeteksi apabila ada dalam keluarga yg sudah bekerja sebagai ASN, perusahaan ataupun yang lainnya, sehingga penerima bantuan iuran dalam Program JKN akan dinonaktifkan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/08/01/dukung-uhc-di-provinsi-sulbar-kadinkes-sulbar-perkuat-kolaborasi-bersama-bpjs-kesehatan-dan-dinsos/>, Dukung UHC di Provinsi Sulbar, Kadinkes Sulbar Perkuat Kolaborasi bersama BPJS Kesehatan dan Dinsos, 1 Agustus 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/7422-rapat-forum-koordinasi-bersama-bpjs-kesehatan-sekprov-kita-masuk-10-besar-pencapaian-uhc>,

Rapat Forum Koordinasi Bersama BPJS Kesehatan, Sekprov: Kita Masuk 10 Besar Pencapaian UHC, 26 Juli 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan. Sedangkan pada angka 9 disebutkan bahwa Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Selanjutnya sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, maka Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan. Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan tersebut dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta.
4. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan tersebut, PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial didaftarkan oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.
5. Sesuai Pasal 12 Peraturan tersebut, Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
6. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan tersebut, maka Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan tersebut dibayar oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi pembayaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Sesuai Pasal 35A huruf a Peraturan tersebut, Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan

ketentuan bahwa penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020, pada Pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa Kontribusi Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Daerah mulai tahun 2021.